



PUTUSAN

Nomor: 0689/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amarullah, S.H.I., Advokat yang berkantor di Jl. Gajah Mada – Slawi RT. 004 RW. 006, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Mei 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, tanggal 17 Mei 2016, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

'lelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0689/Pdt.G/2016/PA.Slw., tanggal 08 Maret 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

fil. 1 dari 14 fil. Putusan No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada 17 Maret 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/37/III/2006 tertanggal 18 Maret 2006);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal berturut-turut sebagai berikut:
 - Di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 3 bulan,
 - Kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 3 bulan,
 - Terakhir pindah di ruko (rumah toko) milik orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 8 tahun 10 bulan;Telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadu khul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. ANAK I, umur 7 tahun;
 2. ANAK II, umur 2 tahun, sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Pemohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juni 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon seringkali menolak berhubungan suami istri;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pertengahan bulan Juli 2015 Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal, hingga sampai sekarang telah pisah rumah selama 7 bulan lebih, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon 1 kali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

film. 2 dari 14 film. Putusan No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sfw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon;
8. Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara in persdona di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. NURSIDIK,S.H. M.H. akan tetapi tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan tidak keberatan untuk

film. 3 dari 14 film. Putusan No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Pemohon, karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio menjelaskan tentang kewajiban bagi seorang suami yang hendak menceraikan isterinya, yaitu memberikan mut'ah dan nafkah iddah selama masa iddah kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Mjelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan akan memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap pemberian Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah saling sepakat, maka tidak ada lagi replik dan duplik, sehingga proses jawab-menjawab dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3328111603770004, tanggal 14-03-2013 atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/37/III/2006, tanggal 18 Maret 2006, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, bermeterai cukup, telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat-tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;

film. 4 dari 14 film. Putusan No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sfw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menceraikan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah saksi;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 sering bertengkar, disebabkan karena Termohon suka membanding-bandingkan antara Pemohon dengan mantan pacarnya yang sekarang sudah lebih kaya, akhirnya Pemohon merasa sakit hati;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 11 bulan dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa Termohonlah yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang-tuanya;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menceraikan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon selama 8 (*delapan*) tahun;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan membahagiakan, namun sejak 3 (*tiga*) tahun yang lalu sering bertengkar, disebabkan karena masalah harta dimana Termohon suka membanding-bandingkan harta Pemohon dengan mantan pacar Termohon yang lebih kaya;

filim. 5 dari 14 filim. Putusan No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sfw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2015 hingga sekarang sudah 10 bulan dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya tetap sebagaimana jawabannya, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah

filim. 6 dari 14 filim. Putusan No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sfw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. NURSIDI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Slawi, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dan Termohon telah pisah selama 11 bulan, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat Pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان اقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya: “Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pengakuan tersebut harus menjadi fakta tetap, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2. serta dua orang saksi;

filim. 7 dari 14 filim. Putusan No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, yang mana saksi tersebut telah menerangkan adanya ketidak-harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah, telah berkumpul bersama di rumah Pemohon, namun belum dikaruniai anak. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2015

fil. 8 dari 14 fil. Putusan No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sering terlihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon suka membanding-bandingkan antara pemohon dengan mantan pacar Termohon yang lebih kaya, sehingga Pemohon merasa sakit hati, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang kurang lebih 10 bulan. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah kumpul bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2015 Pemohon dan Termohon sering bertengkar, disebabkan karena Termohon suka membanding-bandingkan antara pemohon dengan mantan pacar Termohon yang lebih kaya, sehingga Pemohon merasa sakit hati,
- Bahwa sejak tahun 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang-tuanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 10 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami-isteri;
- Bahwa Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mendengarkan saran/nasehat keluarga ataupun Majelis Hakim;

fil. 9 dari 14 fil. Putusan No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sfw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut di atas, merupakan fakta yang dikonstatir, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilakukan karena masing-masing antara Pemohon dan Termohon telah meninggalkan hak dan kewajibannya, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak harapan untuk rukun kembali (*Onheelbaat twespalt*). Oleh karenanya majelis menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Pemohon. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *Al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

درء المفساد و جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan dan menarik kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut majelis berpendapat bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon, yaitu dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi, pemberian izin tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang menyatakan:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.s. Al-Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

filn. 10 dari 14 filn. Putusan No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban layak seorang suami yang menceraikan istrinya dengan memberikan kepada Termohon memberikan mut'ah, nafkah iddah selama masa iddah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami *in casu* Pemohon wajib membayar mut'ah kepada bekas isterinya *in casu* Termohon sesuai kemampuannya, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Al Qur'an Surah Al Baqoroh ayat : 241;-

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai mut'ah dan nafkah iddah selama masa iddah, maka kesepakatan tersebut akan dijadikan sebagai ketetapan Majelis Hakim, dengan demikian, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dan nafkah iddah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

filn. 11 dari 14 filn. Putusan No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*)
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*),
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 H., oleh Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-

filn. 12 dari 14 filn. Putusan No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota, dibantu Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Ketua Majelis

Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Drs. FAUZAN

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 450.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 541.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

film. 13 dari 14 film. Putusan No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Slw.



H. MACHYAT, S.Ag., M.H.

film. 14 dari 14 film. Putusan No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sfw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)